



**PENETAPAN**

**Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Mgt**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 67 tahun/Magetan, 25 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur 47 tahun/Magetan, 06 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternakan, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

**Pemohon III**, Umur 46 tahun/Magetan, 09 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di, XXXXX Kabupaten Magetan selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, Umur 39 tahun/Magetan, 10 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan peternak, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 15 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum XXXXX dengan Pemohon I telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama Islam pada tanggal 01 Desember 1971, yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, sebagaimana terbukti dalam Buku Pendaftarakn Nikah Nomor : XXXXX , tanggal 08 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah almarhum XXXXX dengan Pemohon I tinggal bersama di rumah bersama almarhum XXXXX di XXXXX Kabupaten Magetan;
3. Bahwa selama membina Perkawinan tersebut almarhum XXXXX dengan Pemohon I telah hidup bersama sebagaimana layaknya sumai istri dan sudah melakukan hubungan suami Istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing yang bernama;
  - a. Pemohon II, Umur 47 tahun/Magetan, 06 Januari 1975;
  - b. Pemohon III, Umur 46 tahun/Magetan, 09 Juni 1976;
  - c. Pemohon IV, Umur 39 tahun/Magetan, 10 Februari 1983;
4. Bahwa pada tanggal 01 November 1980 XXXXX telah meninggal dunia karena sakit tua, sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, pada tanggal 11 November 2022 ;
5. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1990 XXXXXtelah meninggal dunia karena sakit tua, sebagaimana terbukti dalam Surat Kematian nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, pada tanggal 11 November 2022
6. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2021 suami dari Pemohon I yang bernama XXXXX telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, pada tanggal 10 November 2022;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXX hanya menikah satu kali dengan Pemohon I, dan pada saat meninggalnya XXXXX, mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXXXX meninggalkan ahli Waris yang diantaranya bernama:

- a. Pemohon I (Istri sah Pewaris);
- b. Pemohon II (Anak kandung Pewaris);
- c. Pemohon III (Anak kandung Pewaris);
- d. Pemohon IV (Anak kandung Pewaris);

9. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta berupa Pertambangan terletak di Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan Nomor Persetujuan :

- a. Wilayah Izin pertambangan (WIUP) Nomor : XXXXX;
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi Produksi Nomor : XXXXX;
- c. Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : XXXXX;
- d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor XXXXX;

10. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXX untuk keperluan Peralihan hak atas Pertambangan terletak di Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan Nomor Persetujuan

- a. Wilayah Izin pertambangan (WIUP) Nomor : XXXXX,
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi Produksi Nomor : XXXXX;
- c. Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : XXXXX;
- d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor XXXXX ;

11. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhum XXXXX, yaitu bernama sebagai berikut:

- a. Pemohon I (Istri sah Pewaris);
- b. Pemohon II (Anak kandung Pewaris);
- c. Pemohon III (Anak kandung Pewaris);
- d. Pemohon IV (Anak kandung Pewaris);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa perkara dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah kandung dari XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 1980 ;
3. Menyatakan bahwa Ibu dari XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 1990;
4. Menyatakan bahwa orang yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2021;
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari XXXXX adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon I (Istri sah Pewaris);
  - b. Pemohon II (Anak kandung Pewaris);
  - c. Pemohon III (Anak kandung Pewaris);
  - d. Pemohon IV (Anak kandung Pewaris);

untuk keperluan Peralihan hak atas Pertambangan terletak di Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan Nomor Persetujuan Wilayah Izin pertambangan (WIUP) Nomor :

- i. Wilayah Izin pertambangan (WIUP) Nomor : XXXXX;
  - ii. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor : XXXXX;
  - iii. Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : XXXXX;
  - iv. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor XXXXX;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK. XXXXX tanggal 01 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sutrisno NIK. XXXXX tanggal 01 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. XXXXX tanggal 02 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III NIK. XXXXX tanggal 26 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV NIK. XXXXX tanggal 02 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I NIK. XXXXX tanggal 18 April 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. XXXXX tanggal 07 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I NIK. XXXXX tanggal 26 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I NIK. XXXXX tanggal 02 Maret 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX tanggal 04 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 10 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX tanggal 01 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang aslinya dibuat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, tanggal 08 Februari 2013 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 11 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. XXXXX tanggal 02 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 30 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, tanggal 11 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, tanggal 11 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Nomor XXXXX tanggal 11 November 2022 dan bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, disebut bukti P.19;

20. Fotokopi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi an. XXXXX Nomor XXXXX, dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, disebut bukti P.20;

21. Fotokopi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi an. XXXXX Nomor XXXXX, dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, disebut bukti P.21;

22. Fotokopi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi an. XXXXX Nomor XXXXX, dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, disebut bukti P.22;

23. Fotokopi Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi an. XXXXX Nomor XXXXX, dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, disebut bukti P.23;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I: XXXXX**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal XXXXX, Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal almarhum dan Saksi adalah kakak Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Setahu saksi kepentingannya untuk keperluan Peralihan hak atas Pertambangan terletak di Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX meninggal dunia pada tahun 2021 dan dikebumikan sesuai Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua XXXXX telah meninggal dunia sebelum XXXXX meninggal, namun saksi tidak mengetahui tanggal meninggal orangtua XXXXX.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama menikah Pemohon I dengan XXXXX dikaruniai dua orang anak yaitu Slamet Riyadi, Karyadi, Setyo Budiyo;
- Bahwa Setahu saya ahli waris dari almarhum XXXXX adalah:
  - o Pemohon I (Istri sah Pewaris);
  - o Pemohon II (Anak kandung Pewaris);
  - o Pemohon III (Anak kandung Pewaris);
  - o Pemohon IV (Anak kandung Pewaris);
- Bahwa Saksi tahu XXXXX tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon;

**Saksi II: XXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXX, Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Setahu saksi kepentingannya untuk keperluan Peralihan hak atas Pertambangan terletak di Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX meninggal dunia pada pada tahun 2022 karena sakit dan dan dikebumikan sesuai Syariat Islam karena saksi melayat dan ikut mengembumikan XXXXX ke perkuburan muslim;
- Bahwa Selama menikah Pemohon I dengan XXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi ahli waris dari almarhum XXXXX adalah
  - o Pemohon I (Istri sah Pewaris);
  - o Pemohon II (Anak kandung Pewaris);
  - o Pemohon III (Anak kandung Pewaris);
  - o Pemohon IV (Anak kandung Pewaris);
- Bahwa Saksi tahu XXXXX tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon karena bapak pewaris meninggal lebih dulu dari pewaris;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris tanpa sengketa, maka berdasarkan ketentuan angka 37 pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 118 HIR, dengan demikian perkara *aquo* adalah Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Magetan Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Magetan ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2022 karena sakit, untuk mengurus pengambilan uang milik XXXXX di Bank Mandiri Cabang Madiun, Bank BCA Cabang Madiun, dan Tabungan di Bank Jatim capem Barat Kabupaten Magetan, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan siapa-siapa ahli waris sah dari almarhum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P.1 s/d P.23, serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.23, merupakan surat asli maupun fotokopi dari akta otentik dan surat biasa yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti surat Para Pemohon serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon I adalah Suami dari XXXXX;
3. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung XXXXX dengan Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari XXXXX dengan Pemohon I;
5. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 06 Maret 2021 karena sakit tua;
6. Bahwa ayah dan ibu dari XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa pertambangan yang terletak di Kelurahan Parang Kabupaten Magetan sebagai berikut:
  - a. Wilayah Izin pertambangan (WIUP) Nomor : XXXXX;
  - b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor : XXXXX;
  - c. Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : XXXXX;
  - d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor XXXXX;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepentingannya untuk mengurus Peralihan hak atas Pertambangan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Para Pemohon meminta agar ditetapkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2021, ayah kandung XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1980, dan ibu kandung XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1990, sehingga petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pewaris bernama XXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum XXXXX adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (Istri sah Pewaris);
2. Pemohon II (Anak kandung Pewaris);
3. Pemohon III (Anak kandung Pewaris);
4. Pemohon IV (Anak kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa pewaris meninggalkan harta berupa Wilayah Izin pertambangan (WIUP) Nomor : XXXXX, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor : XXXXX, Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : XXXXX; Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor XXXXX, dan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepentingannya untuk keperluan Peralihan hak atas pertambangan yang terletak di kelurahan Parang Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum permohonan nomor 3 Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk perkara voluntair sesuai ketentuan Pasal 81A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 1980;
3. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Oktober 1990;
4. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Maret 2021;
5. Menyatakan ahli waris almarhum XXXXX adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Pemohon I (Istri sah Pewaris);
  - 5.2. Pemohon II (Anak kandung Pewaris);
  - 5.3. Pemohon III (Anak kandung Pewaris);
  - 5.4. Pemohon IV (Anak kandung Pewaris);

yang akan digunakan untuk keperluan Peralihan hak atas pertambangan:

- a. Wilayah Izin pertambangan (WIUP) Nomor : XXXXX;
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor : XXXXX;
- c. Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : XXXXX;
- d. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor XXXXX;
6. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **06 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1444** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H** dan **Nurul Fauziah, S.Ag** masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Marfu'ah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Syahrullah, S.H.I.,M.H**

**Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota,

Ttd

**Nurul Fauziah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Siti Marfu'ah, S.H**

## Perincian Biaya Perkara:

|                |    |            |
|----------------|----|------------|
| Pendaftaran    | Rp | 30.000,00  |
| PNBP Panggilan | Rp | 40.000,00  |
| Panggilan      | Rp | 500.000,00 |
| Biaya Proses   | Rp | 75.000,00  |
| Redaksi        | Rp | 10.000,00  |
| Meterai        | Rp | 10.000,00  |

**Jumlah Rp 665.000,00**

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)